



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIFUDDIN SALEH Alias DAENG SYARIF;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 13 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rete Lelemuku, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea beralamat di jalan Baru Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-Pdn/YPBHAN/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada hari Rabu, 31 Maret 2021 dengan nomor 6/HK.01/KK/2021/PN Nla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Saleh Alias Daeng Syarif bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah cincin batu giok dengan mata cincin berwarna biru ke unguan.
 - b. 1 (satu) buah jaket berwarna biru muda bercorak biru tua bertuliskan nike bermerk Dri-Fit made Indonesia ukuran "M".
 - c. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bertuliskan minami bermerk bigwin.
 - d. 1 (satu) buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih di bagian depan bertuliskan Piaggio dan di bagian belakang bertuliskan scooters old vespa community style bermerk LJ 92 all style made in Indonesia ukuran "L";Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban, namun bukan penganiayaan, sebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban merupakan upaya pembelaan diri ketika Korban menyerang Terdakwa dan meremas kerah baju Terdakwa. Sehingga atas dasar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Saleh Alias Daeng Syarif tidak bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Syarifudin Saleh alias Daeng Syarif dari tuntutan sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harta serta martabatnya;
4. Serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Bahwa pengajuan rekaman CCTV sebagai bukti setelah sidang pemeriksaan ditutup dan dinyatakan selesai patut dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai bentuk pembelaan diri;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
6. Agar Majelis Hakim Memutus perkara tersebut sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
7. Apabila Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan lain, maka mohon Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan ataupun putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarifuddin Saleh Alias Daeng Syarif pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di dalam Pasar Inpres Namlea (samping perumahan Bea Cukai), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang ayam pergi ke pasar untuk menjual ayam dan menyimpan ayam tersebut di tempat penjualan yang posisinya berdekatan dengan tempat penjualan korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala yang juga bekerja sebagai pedagang ayam. Setelah menyimpan ayamnya, Terdakwa kemudian pulang sejenak ke rumahnya untuk mengganti pakaian. Ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala melihat ayamnya dan ayam milik Terdakwa berkelahi sehingga memindahkan posisi dagangan ayam Terdakwa tidak jauh dari tempat semula dengan maksud agar ayam-ayam tersebut tidak lagi berkelahi. Setelah Terdakwa kembali dan tiba di pasar, Terdakwa melihat posisi jualannya berpindah dan mengatakan "siapa kasih pindah Beta punya ayam? (siapa yang kasih pindah ayam Saya? Kemudian Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala menjawab "Beta yang kasih pindah ayam". Kemudian Terdakwa memindahkan jualannya ke posisi semula dan ditegur oleh Korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala dengan mengatakan "kenapa Ose ikat ayam di situ lagi?". Karena kesal dengan korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala, Terdakwa langsung memukul Korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang pada salah satu jarinya sedang menggunakan cincin batu giok, dimana pukulan pertama mengenai mata kanan dan pukulan kedua mengenai pelipis kiri Korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala. Setelah kejadian tersebut, warga yang melihat langsung berdatangan dan segera melerainya;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Korban Hasyim Yasin Alias Bapa Daeng Lala mengalami luka gores terbuka pada alis mata kanan dan luka gores terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Hasyim Yasin No: 043. 04/VER/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 pemeriksaan dilakukan oleh dr. Triska Fajar Suryana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar Pukul 08.00 WIT, di dalam Pasar Inpres Namlea, tepatnya di samping Rumah Dinas Bea Cukai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berawal ketika ayam jualan milik Terdakwa dan ayam jualan milik Saksi yang saling bertengkar karena diletakkan berdekatan, sehingga Saksi kemudian memisahkan ayam milik Saksi dan ayam milik Terdakwa tersebut agak berjauhan, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan melihat ayam milik Terdakwa sudah tidak berada di tempat yang sebelumnya, yang kemudian membuat Terdakwa bertanya siapa yang memindahkan ayam milik Terdakwa tersebut dan mendengar pertanyaan tersebut, Saksi menjawab bahwa ayam milik Terdakwa tersebut Saksi yang pindahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil ayam milik Terdakwa dan meletakkannya kembali di tempat sebelumnya yakni di dekat ayam milik Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, alasan Terdakwa memindahkan kembali ayam milik Terdakwa dan meletakan ayam Terdakwa didekat ayam Saksi yang kemudian direspon oleh Terdakwa dengan mengatakan "APA" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kepalang tangan kanan Terdakwa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, karena saat itu Terdakwa melakukan berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, namun yang Saksi ingat Terdakwa memukul Saksi 2 (dua) kali yang mengenai mata dan pelipis Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami memar pada mata kanan dan pelipis bagian kiri terluka serta mengeluarkan darah karena pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memakai cincin di jari tangan kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi disebabkan karena Saksi memindahkan ayam jualan milik Terdakwa dari tempat sebelumnya ke tempat lain;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya sempat mendorong Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa dari Saksi, karena Saksi merasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi, seingat Saksi banyak orang yang meleraikan pemukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan kemudian anak Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan menawarkan uang sebagai biaya perawatan atas luka yang Saksi derita akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi menolak maksud dari anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan terjadi, antara Terdakwa dengan Saksi tidak memiliki permasalahan pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena Saksi terlebih dahulu yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi, Saksi juga telah mendorong Terdakwa dan juga menendang Terdakwa;
- Terhadap Keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula;

2. **Maya Buton Alias Mama Maya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, di dalam Pasar Inpres Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala berkelahi atau saling memukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu, karena ketika Saksi melihat sudah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian sehingga Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian pemukulan dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban tersebut terjadi, Saksi kemudian meminta saudara SIDE untuk meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut dileraikan oleh orang-orang, Saksi melihat ada darah di wajah Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada/ tidak pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala tidak melakukan aktivitas berjualan di Pasar Inpres Namlea selama 4 (empat) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pagi, Terdakwa datang ke Pasar Inpres Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk menjual ayam;
- Bahwa setelah meletakkan ayam di tempat penjualan ayam, Terdakwa kemudian kembali ke rumah untuk mengganti pakaian Terdakwa dan setelah itu sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa kemudian kembali lagi ke pasar tempat penjualan ayam tersebut, ketika tiba di pasar, Terdakwa melihat ayam Terdakwa sudah dipindahkan dari tempat Terdakwa meletakkan sebelumnya ke tempat lain, yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Ode Lampohi "siapa yang kasi pindah ayam saya", kemudian Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala mengatakan "saya yang kasi pindah ayam, kenapa, mau apa?" Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala kemudian berjalan menuju ke arah Terdakwa, sambil memegang baju Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala di bagian dada Terdakwa dan kemudian mendorong Terdakwa;
- Bahwa atas tindakan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala tersebut Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasim Yasin Alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Daeng Lala sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala sampai dengan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala karena Terdakwa didorong dan dipukuli terlebih dahulu oleh Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala meski akhirnya Terdakwa bisa menangkis pukulan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memakai cincin bermatakan batu giok sehingga Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala mengalami luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Terdakwa pernah mendatangi Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala untuk meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang sebagai pengganti biaya pengobatan luka yang dialami oleh Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala tidak menerima upaya perdamaian anak Tersebut tersebut;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, bukan Terdakwa saja sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala akan tetapi Terdakwa dan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala saling berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* atas nama HASYIM YASIN No: 043. 04/VER/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka gores terbuka pada alis mata kanan dan luka gores terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah cincin batu giok dengan mata cincin berwarna biru ke unguan;
2. 1 (satu) buah jaket berwarna biru muda bercorak biru tua bertuliskan nike bermerk Dri-Fit made Indonesia ukuran "M".
3. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bertuliskan minami bermerk bigwin.
4. 1 (satu) buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih di bagian depan bertuliskan Piaggio dan di bagian belakang bertuliskan scooters old vespa community style bermerk LJ 92 all style made in Indonesia ukuran "L";
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bercorak merah hitam bertuliskan *standard Chartered bermerek warrior*;
6. 1 (satu) buah celana pendek bercorak loreng bermerek nevada Ukuran L;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping *compact Disc* (CD) yang berisi Video rekaman peristiwa pemukulan tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar Pukul 08.00 WIT, di dalam Pasar Inpres Namlea, tepatnya di samping Rumah Dinas Bea Cukai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala berawal ketika ayam jualan milik Terdakwa dan ayam jualan milik Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala yang saling bertengkar karena diletakkan berdekatan, sehingga Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala kemudian memisahkan ayam milik Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dan ayam milik Terdakwa tersebut agak berjauhan, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan melihat ayam milik Terdakwa sudah tidak berada di tempat yang sebelumnya, yang kemudian membuat Terdakwa bertanya siapa yang memindahkan ayam milik Terdakwa tersebut dan mendengar pertanyaan tersebut, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala menjawab bahwa ayam milik Terdakwa tersebut dipindahkan oleh Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;
- Bahwa setelah Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala menjawab pertanyaan dari Terdakwa, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai mata

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala sempat mendorong Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa, karena Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala merasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala mengalami luka gores terbuka pada alis mata kanan dan luka gores terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama HASYIM YASIN No: 043.04/VER/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 pemeriksaan dilakukan oleh dr. Triska Fajar Suryana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan menawarkan penggantian biaya berobat kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala, namun tawaran tersebut ditolak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Sarifuddin Saleh alias Daeng Syarif** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar Pukul 08.00 WIT, di dalam Pasar Inpres Namlea, tepatnya di samping Rumah Dinas Bea Cukai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala berawal ketika ayam jualan milik Terdakwa dan ayam jualan milik Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala yang saling bertengkar karena diletakkan berdekatan, sehingga Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala kemudian memisahkan ayam milik Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dan ayam milik Terdakwa tersebut agak berjauhan, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan melihat ayam milik Terdakwa sudah tidak berada di tempat yang sebelumnya, yang kemudian membuat Terdakwa bertanya siapa yang memindahkan ayam milik Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendengar pertanyaan tersebut, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala menjawab bahwa ayam milik Terdakwa tersebut dipindahkan oleh Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala menjawab pertanyaan dari Terdakwa, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pemukulan, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala sempat mendorong Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa, karena Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala merasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala mengalami luka gores terbuka pada alis mata kanan dan luka gores terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama HASYIM YASIN No: 043. 04/VER//2021 tanggal 09 Januari 2021 pemeriksaan dilakukan oleh dr. Triska Fajar Suryana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai cincin di jari tangan kanan pada saat peristiwa pemukulan terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang memakai cincin terhadap Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala yang mengakibatkan luka gores terbuka pada alis mata kanan dan luka gores terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama HASYIM YASIN No: 043. 04/VER//2021 tanggal 09 Januari 2021 dan dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi alasan Terdakwa melakukan pemukulan yang menunjukkan adanya suatu sikap yang dikehendaki oleh Terdakwa, maka tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban, namun bukan penganiayaan, sebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban merupakan upaya pembelaan diri ketika Korban menyerang Terdakwa dan meremas kerah baju Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya semata-mata dibangun dari keterangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanpa disertai dengan persesuaian terhadap alat bukti lainnya, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti berupa 1 (satu) keping *compact Disc* (CD) yang berisi Video rekaman peristiwa pemukulan tanggal 9 Januari 2021 antara Terdakwa dengan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala, namun video rekaman tersebut tidak dapat berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil dari Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan /atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa dan /atau Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu giok dengan mata cincin berwarna biru ke unguan yang telah dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna biru muda bercorak biru tua bertuliskan nike bermerek *Dri-Fit* made Indonesia ukuran "M", 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bertuliskan minami bermerek bigwin, 1 (satu) buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih di bagian depan bertuliskan *Piaggio* dan di bagian belakang bertuliskan *scooters old vespa community style* bermerek *LJ 92 all style made in Indonesia* ukuran "L", yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bercorak merah hitam bertuliskan *standard Chartered* bermerek *warrior*; 1 (satu) buah celana pendek bercorak loreng bermerek nevada Ukuran L yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping *compact Disc* (CD) yang berisi Video rekaman peristiwa pemukulan tanggal 9 Januari 2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN SALEH Alias DAENG SYARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin batu giok dengan mata cincin berwarna biru ke unguan;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru muda bercorak biru tua bertuliskan nike bermerk Dri-Fit made Indonesia ukuran "M";
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bertuliskan minami bermerk bigwin;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih di bagian depan bertuliskan Piaggio dan di bagian belakang bertuliskan *scooters old vespa community style* bermerk LJ 92 *all style made in Indonesia* ukuran "L";
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bercorak merah hitam bertuliskan *standard Chartered bermerek warrior*;
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak loreng bermerek nevada Ukuran L
dikembalikan kepada Saksi Hasim Yasin Alias Bapak Daeng Lala;
 - 1 (satu) keping *compact Disc* (CD) yang berisi Video rekaman peristiwa pemukulan tanggal 9 Januari 2021;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16